
SELAYANG PANDANG *FIQIH SIYASAH* (Pergeseran Konsep Khilafah Dinasti Umayyah dan 'Abbasiyah)

Oleh: *Abdul Rokhim*

Abstrak

Dalam diskursus fiqih siyasah (fikih politik), sistem pemerintahan Islam itu berbeda dengan sistem perpolitikan yang lain. Sistem pemerintahan Islam itu tidak berbentuk monarki, republik, federasi, ataupun kekaisaran. Sistem pemerintahan Islam adalah suatu sistem pemerintahan khas Islam yang disebut dengan khilafah, yaitu suatu kepemimpinan umum dalam masalah-masalah agama dan dunia yang merupakan manifes dari al-Daulah al-Islamiyah. Sistem ini berhasil dieksperimentasikan dan diaktualisasikan dengan cukup baik pada masa khulafaur rasyidin. Pasca khulafaur rasyidin, sistem kekhilifahan masih dipakai oleh penerusnya yakni Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Namun, sistem yang dipakai sudah banyak mengalami perubahan. Karena pada kedua dinasti terakhir tersebut, sistem kekhilifahan hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sesungguhnya bukan bersifat kekhilifahan lagi, melainkan sudah berubah menjadi sistem monarki, karena sistem pemerintahan tidak dikelola secara demokratis melainkan diwariskan secara turun temurun

Pendahuluan

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia (Zallum, 1996:30-34). Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarki, bahkan Islam tidak mengenal adanya sistem monarki maupun yang sejenis dengan sistem monarki. Sistem pemerintahan Is-

lam tidak berbentuk republik dan juga tidak berbentuk kekaisaran dan federasi. Sebaliknya Islam mempunyai sistem pemerintahan yang spesifik yang tidak dapat diperbandingkan dengan semua sistem yang telah disebutkan diatas, baik yang monarki, republik dan kekaisaran maupun yang federasi. Sistem pemerintahan Islam adalah suatu sistem

pemerintahan khas Islam, yang disebut khilafah, yaitu suatu kepemimpinan umum dalam masalah-masalah agama dan dunia yang merupakan manifestasi dari *al-daulah al-islamiyah* (Zallum, 1996 : 35).

Kepala negara dalam sistem khilafah mempunyai makna "mewakili" umat dalam dua aspek secara bersamaan, yaitu agama dan dunia. Hal ini disebutkan bahwa seorang khalifah tidak berkuasa dan bertindak secara absolut. Khilafah dibatasi dalam lingkup undang-undang umum yang dibangun diatas dua sumber pokok ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Hadits. Berangkat dari uraian diatas makalah ini akan mencoba membahas implementasi sistem khilafah pada masa Bani Umayyah dan 'Abbasiyah.

Khilafah dalam Perspektif Islam

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin untuk menegakkan syari'at Islam. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Dinyatakan dalam hukum syara', agar dengan bentuk khilafah, *al-Daulah al-Islamiyah* bisa berdiri diatas sistem khilafah (Zallum, 1996 : 36). Khilafah merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya paradigma Islam dimuka bumi. Khilafah merupakan induk dari lembaga-lembaga lain di dalam masyarakat. Tanpa khilafah maka lembaga-lembaga lain akan kehilangan dasar pijakannya, karena secara internal khilafah merupakan justifikasi bagi penegakkan syari'at yang dalam aplikasinya secara institusional dan individual akan

membawa kepada keadilan. Sedangkan secara eksternal khilafah merupakan pengejawantahan kekuasaan untuk kesejahteraan dan kedamaian umat guna mewujudkan tata dunia baru yang berorientasi pada keadilan dan kedamaian dimuka bumi (Zallum, 1996 : 37-40).

Dari kerangka filosofis ini, bila dikaitkan dengan syari'at, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan khilafah mempunyai justifikasi yang kuat dalam syari'at. Sebaliknya, khilafah itu sendiri harus berdasarkan syari'ah (Azra, 1996 : 53). Kata khalifah adalah dalam bentuk tunggal yang berarti "pemimpin" dan "pengganti". Khalifah juga bisa dialamatkan kepada orang yang menjabarkan suatu kekuasaan, walaupun yang bersangkutan barangkali berada pada lapisan yang paling bawah dari struktur kekuasaan. Seorang khalifah tidak sekedar secara defektif merupakan seorang pengganti, atau tidak hanya menggantikan suatu posisi kekuasaan, tetapi juga adalah seorang yang ditunjuk secara pasti sebagai yang mewakili dan diberi suatu wewenang (kekuasaan) secara pasti sebagai yang mewakili dan diberi suatu wewenang (kekuasaan) atau beberapa wewenang dari orang yang mengangkatnya. Dengan kata lain khalifah hanyalah seorang yang diangkat oleh kaum muslimin yang diposisikan sebagai wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syari'at setelah dilakukannya bai'ah oleh ummat (Zallum, 1996 : 57).

Khilafah Bani Umayyah

Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya khalifah Ali bin Abi Talib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman khalifah Umar Ibn al-Khattab. Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan adalah pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah, Mu'awiyah memangku jabatan khalifah secara resmi terjadi pada tahun 661 M/ 41 H. Bukan pada pertengahan tahun 660 M/ 40 H pada saat Umayyah menproklamasikan diri menjadi khalifah di Iliya (Palestina), setelah pihaknya dinyatakan oleh majelis tahkim sebagai pemenang. Pada tahun 661 M/ 41 H. Hasan bin 'Ali yang dibaiat oleh pengikut setia 'Ali menjadi khalifah, sebagai pengganti 'Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik. Sebab Hasan bin 'Ali tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Mu'awiyah. Langkah penting Hasan bin 'Ali ini dapat dikatakan sebagai usaha rekonsiliasi umat Islam yang terpecah belah. Oleh karena itu peristiwa itu dalam sejarah Islam dikenal dengan tahun persatuan ('Am al-Jamaah) yaitu episode sejarah yang mempersatukan umat kembali berada dibawah kekuasaan seorang khalifah (Muir, 1997 : 57). Rujuk dan perdamaian antara Hasan dan Mu'awiyah setelah Mu'awiyah bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Hasan, yaitu Mu'awiyah harus menjamin keamanan dan keselamatan jiwa dan harta

keturunan 'Ali dan pendukungnya. Pernyataan ini diterima Mu'awiyah dan dibuat secara tertulis. Persetujuan Mu'awiyah ini diimbangi oleh Hasan dengan membaiainya dan rakyat juga menunjukkan ketaatan dengan membaiainya (Pulungan, 1999 : 163).

Diantara kebijaksanaan dan keputusan politik yang dibuat oleh khalifah Mu'awiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khilafah yang bercorak demokratis menjadi sistem monarki dengan mengangkat putranya, Yazid, menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai khalifah sepeninggalnya nanti. Ini berarti suksesi kepemimpinan berlangsung secara turun temurun yang diikuti oleh para pengganti Mu'awiyah. Dengan demikian ia mempelopori meninggalkan tradisi di zaman al-Khulafa' al Rashidun, dimana khalifah ditetapkan melalui pemilihan oleh umat. Lebih dari itu Mu'awiyah telah melanggar asas musyawarah yang diperintahkan oleh al-Qur'an agar segala urusan diputuskan melalui musyawarah. Karena itu keputusan politik Mu'awiyah itu mendapat protes dari umat Islam golongan Syiah, pendukung 'Ali, Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Husain bin 'Ali dan Abdullah bin Zubair. Bahkan kalangan tokoh masyarakat Madinah mengadakan dialog dengan Mu'awiyah. Mereka menyarankan urusan agar ia mengikuti jejak Rasul Allah atau Abu Bakr dan atau 'Umar dalam urusan khalifah tidak mendahulukan kabilah dari umat. Mu'awiyah tidak menggubris saran

ini alasan yang dikemukakan oleh Mu'awiyah adalah karena ia khawatir akan timbul kekacauan, dan akan mengancam stabilitas keamanan kalau mu'awiyah tidak mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya (Watt, 1968 : 21).

Walaupun Mu'awiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun dinasti ini tetap memakai gelar khalifah. Bahkan Mu'awiyah menyebutkan dirinya sebagai Amir al-Mukminin. Dan status jabatan khalifah diartikan sebagai "Wakil Allah" dalam memimpin umat dengan mengaitkannya kepada al-Qur'an, 2 : 30. Atas dasar ini dinasti menyatakan bahwa keputusan khalifah didasarkan atas perkenan Allah. Siapa yang menentangnya adalah kafir (Pulungan, 1999 : 167-168).

Adapun ciri-ciri khusus tentang praktek pemerintahan Bani Umayyah antara lain sebagai berikut :

1. Unsur pengikat bangsa lebih ditekankan pada kesatuan politik dan ekonomi.
2. Khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif
3. Kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi kedudukan kepala suku arab, dan siapa saja boleh bertemu langsung dengan khalifah untuk mengadakan haknya
4. Dinasti Umayyah lebih banyak mengarahkan kebijaksanaan pada perluasan kekuasaan politik atau wilayah kekuasaan negara
5. Dinasti Umayyah bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-or-

ang berdarah arab duduk dalam pemerintahan, sedangkan orang non arab tidak mendapat kesempatan yang sama luasnya dengan orang arab

6. Qadi (hakim) mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara (Shiddiqi, 1981 : 87-88).
7. Dinasti Umayyah kurang melaksanakan musyawarah. Oleh karena itu kekuasaan khalifah mulai bersifat absolut walaupun belum begitu menonjol.

Disamping itu dinasti Umayyah tidak meninggalkan unsur agama dalam pemerintahan. Formalitas agama tetap dipatuhi dan terkadang menampilkan citra dirinya sebagai pejuang Islam (Pulungan, 1999 : 71).

Khilafah Bani 'Abbasiyyah

Jatuhnya pemerintahan Bani Umayyah merupakan tahap awal kekuasaan Bani 'Abbasiyyah. Kekuasaan Bani Umayyah jatuh ketangan Bani 'Abbasiyyah, keturunan Bani Hasyim suku Quraisy sebagaimana Bani Umayyah adalah juga termasuk suku Quraisy. Dinasti 'Abbasiyyah didirikan oleh Abu al-'Abbas seorang keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, al-'Abbas bin Abd al-Mutalib bin Hasyim. Berdirinya dinasti 'Abbasiyyah ini merupakan hasil perjuangan gerakan politik yang dipimpin oleh Abu al-'Abbas yang dibantu oleh kaum Syi'ah dan orang-orang Persi. Gerakan politik ini berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah ditahun 750 M. pada tahun 750 M ini Abu

al-'Abbas diangkat sebagai khalifah di Kufah (750-754 M). Tetapi pembina sebenarnya adalah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua (754-775 M) (Pulungan, 1999 : 172).

Dinasti 'Abbsiyah pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan dinasti Umayyah. Namun ada hal-hal baru yang diciptakan oleh Bani 'Abbas. Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori Mu'awiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh dinasti 'Abbasiyyah; dan memakai gelar khalifah, tapi derajatnya lebih tinggi dari gelar khalifah di zaman dinasti Umayyah. Khalifah-khalifah 'Abasiyyah menempatkan diri mereka sebagai Dzil Allah fi al-Ard (bayangan Allah di bumi) (Watt, 1968 : 34). Pernyataan ini diperkuat dengan ucapan Abu Ja'far al-Mansur: "Sesungguhnya saya adalah Sulthan Allah di bumi-Nya". Ini mengandung arti bahwa khalifah memperoleh kekuasaan dan kedaulatan dari Allah, bukan dari rakyat. Karena khalifah menganggap kekuasaannya ia peroleh atas kehendak Tuhan dan Tuhan pula yang memberi kekuasaan itu kepadanya, maka kekuasaannya bersifat absolut. Sebab, kekuasaannya ia anggap sebagai penjelmaan kekuasaan Tuhan sebagai penguasa tunggal alam semesta. Oleh karena itu kekuasaan absolut khalifah-khalifah 'Abasiyyah lebih menonjol dari pada khalifah dinasti Umayyah. Timbulnya interpretasi baru terhadap kedudukan khalifah di zaman 'Abasiyyah, sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Persia,

karena kota Baghdad, pusat pemerintahan dinasti 'Abbasiyyah berada dilingkungan pengaruh Persia. Seorang penguasa yang mengklaim bahwa ia memperoleh kekuasaan dari Tuhan, dalam ilmu politik disebut teori ketuhanan. Teori ini menerangkan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan Tuhan pula yang memberi kekuasaan itu kepadanya (Pulungan, 1999 : 173).

Dinasti 'Abbasiyyah melaksanakan administrasi pemerintahan dengan menggunakan sistem sentralisasi; kekuasaan terpusat ditangan khalifah dan Wazir. Gubernur tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala urusan pemerintahan didaerahnya, dan tidak punya pengaruh dalam urusan politik dan kemasyarakatan. Kedudukannya terbatas sebagai pemimpin agama dan mengorganisir militer. Masa tugas seorang wali tidak lama, dan bila seorang wali diberhentikan, maka ia harus mempertanggungjawabkan tugasnya dan melaporkan kondisi wilayahnya secara rinci kepada khalifah (Pulungan, 1999 : 177).

Tetapi dalam perkembangan kemudian kekuasaan khalifah yang bersifat absolut tersebut, sejak khalifah Harun al-Rosyid berkuasa, ditantang oleh para wali daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan mendirikan dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Idrisi (788-974) di Maroko, dinasti Aghlabi (800-909) di Tunis, dinasti Bani Tulun (868-905) di Mesir, dinasti Tahiri (820-872) di Khurasan, kemudian dinasti

Saffari (867-908) dan dinasti Samani (874-909) di Transoxania. Dinasti-dinasti ini memakai gelar Sulthan tapi tetap mengakui keberadaan khalifah di Baghdad. Terobosan politik dinasti-dinasti kecil ini kemudian diikuti oleh dinasti-dinasti yang lebih besar, seperti dinasti Ghaznawi (962-1186) di Afghanistan dan Punjab di India. Rajanya yang termasyhur adalah Mahmud Ghaznawi (999-1030) di beri gelar Sulthan oleh khalifah di Baghdad. Kemudian dinasti Buwaihi (945-1055) beraliran Syi'ah di Persia malah memasuki Baghdad dan menguasai ibu kota itu. Para penguasanya juga diberi gelar Sulthan (Pulungan, 1999: 177).

Dengan demikian di Baghdad pada waktu itu terdapat dua penguasa; khalifah sebagai pemegang kekuasaan spiritual yang dianggap mempunyai sifat kekudusan, dan Sulthan sebagai pemegang kekuasaan keduniaan. Dinasti Buwaihi kemudian ditaklukan oleh dinasti Saljuk (1055-1194) beraliran sunni dari Turkistan. Kedudukan Sulthan-sulthan Syi'ah digantikan oleh Sulthan-sulthan sunni Baghdad (Pulungan, 1999: 177).

Sulthan dalam bahasa Arab adalah kata benda abstrak yang berarti "kekuasaan" atau "Pemerintah". Kata ini pada mulanya digunakan hanya sebagai suatu abstraksi dan tidak pernah orang. Bahkan belakangan, ketika kata itu biasa digunakan untuk menunjukkan orang, kita kadang-kadang masih menemukannya dalam pengertiannya sebagai suatu abstraksi. Tampaknya, kata ini pertama-tama telah

diterapkan secara informal untuk menunjuk menteri, gubernur, atau figur penting lainnya. Secara kebetulan, ini merupakan contoh dari kecenderungan umum dalam bahasa politik, dimana kata-kata yang dimaksudkan untuk menunjuk abstraksi menjadi sebutan-sebutan personal dari pemegang kedaulatan. Sebutan Sulthan konon telah diberikan untuk pertama kalinya oleh khalifah Harun al-Rasyid kepada Wazir-nya. Ini meragukan, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Kita menemukan bahwa kata tersebut kadang-kadang digunakan untuk menunjuk khalifah-khalifah, baik dari dinasti 'Abbasiyyah maupun Fatimiyyah (Lewis, 1988: 51). Pada abad ke-10 kata ini telah menjadi sebutan yang berlaku umum, walaupun masih secara informal untuk menunjuk penguasa-penguasa dan raja-raja yang independen yang digunakan untuk membedakan mereka dari penguasa-penguasa dan raja-raja lain yang masih tunduk dibawah kekuasaan pemerintahan pusat yang efektif. Terdapat banyak rujukan literer, dalam puisi, surat dan narasi historis, yang menunjukkan penggunaan sebutan itu, tapi tidak ada mata uang atau prasasti dimana Sulthan digunakan sebagai sebutan personal. Dari sini jelas bahwa sebutan Sulthan belum pernah diakui secara resmi. Sebutan Sulthan baru diakui secara resmi pada abad ke-11, ketika digunakan oleh dinasti Turki yang dikenal sebagai Saljuk Yang Agung, yang memakainya sebagai sebutan utama (Lewis, 1988: 51-52).

Dalam penggunaan bahasa dinasti Saljuk, Sulthan mempunyai pengertian baru dalam mengandung klaim baru, tidak kurang dari sebuah sebutan untuk imperium universal. Bagi orang-orang Saljuk, hanya ada satu Sulthan seperti halnya hanya ada satu khalifah, dan Sulthan adalah pemimpin militer dan politik Islam tertinggi. Bagi kaum muslim, ke-sulthan-an juga bersifat religius, sekurang-kurangnya dalam teorinya. Sulthan Saljuk mengklaim suatu basis keagamaan bagi kekuasaannya sebagai pemimpin Islam, tetapi Sulthan Saljuk membatasi klaimnya hanya pada fungsi politik dan militer, dan memberikan kepemimpinan keagamaan-"berdakwah dan bersembahyang", seperti kata seorang penulis-kepada para khalifah. Sejak masa inilah kita melihat berkembangnya teori maupun praktek pembagian kekuasaan antara kekhalifahan dan kesulthanan sebagai dua kekuasaan tertinggi di dunia Islam (Lewis, 1988 : 52).

Adapun ciri-ciri khusus dinasti 'Abbasiyyah yang bisa membedakan dengan sistem khilafah sebelumnya adalah :

1. Unsur pengikat bangsa adalah agama
2. Jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak dipisahkan dari negara
3. Kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh seorang Wazir
4. Dinasti 'Abbasiyyah lebih menekankan kebijaksanannya pada konsolidasi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
5. Dinasti bersifat universal karena muslim Arab dan non Arab adalah sama
6. Corak pemerintahan dinasti 'Abbasiyyah

banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia

7. Kekuasaan khalifah yang bersifat absolut sangat menonjol
8. Dinasti 'Abbasiyyah memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk pengembangan penelitian-penelitian ilmiah diberbagai bidang sehingga mencapai prestasi-prestasi gemilang yang mengagumkan dunia.
9. Dinasti 'Abbasiyyah sangat memperhatikan penerangan dan pembinaan hukum dan pembinaan akhlak masyarakat.

Dinasti 'Abbasiyyah di Baghdad runtuh total pada tahun 1258 M di tangan orang-orang Mongol dibawah pimpinan Hulagu. Sejak itu dunia Islam tidak mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat Islam sebagai lambang persatuan, yang ada kerajaan-kerajaan kecil didaerah-daerah dengan gelar Sulthan (Shiddiqi, 1981 : 90-91).

Kesimpulan

Pada masa dinasti Umayyah terdapat interpretasi baru tentang penyebutan khalifah guna memulyakan jabatan mereka. Mereka memperbolehkan menggunakan gelar "khalifat Allah" dengan pengertian penguasa atau raja muda yang ditunjuk oleh Allah. Dengan alasan yang sama., dinasti 'Abbasiyyah juga menggunakan gelar "khalifat Allah" dengan sikap berlebihan (Crone, 1986 : 80).

Dan tampaknya penggunaan gelar khalifah ini telah menjadi semacam legitimasi politik untuk menguatkan posisi

kekuasaan dimata umat pada waktu itu. Hal ini bisa dibuktikan bahwa, dinasti Umayyah pada saat berkuasa, menggunakan gelar khalifah. Demikian juga yang terjadi pada dinasti 'Abbasiyyah sama menggunakan gelar khalifah. Walaupun bobot antara keduanya dalam menginterpretasikan konsep khilafah mengalami perbedaan, yakni gelar khalifah pada dinasti Umayyah kekuasaannya bersifat absolut dan tidak begitu menonjol. Sedangkan pada masa dinasti 'Abbasiyyah kekuasaannya bersifat absolut dan sangat menonjol.

Daftar Pustaka

- Azra, Azzumardi. 1996. Pergolakan Politik Islam. Jakarta : Paramadina.
- Crone, Patricia. 1986. God's Caliph Religious Authority in The First Centuries of Islam. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, Bernard. 1988. The Political Language of Islam. Chicago: The of Chicago Press.
- Muir, William. 1975. The Caliphate Its Rise Decline and Fall. New York Ams Press.
- Pulungan, J. Suyuti. 1999. Fiqih Siyasaah Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. 1981. Pengantar Sejarah Muslimin. Yogyakarta : Cakra Donya.
- Watt, W. Montgomery. 1968. Islamic Surveys. Edinburg:h: University Press.
- . 1968. Islamic Political Thought. Edinburg:h: University Press.
- Zallum, Abd al-Qadim. 1996. Nizam al-Hukm fi al-Islam. Beirut: Dar al-Ummah.